

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI NOMOR: 2350 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL KHOIRIYAH RAMBAHAN EMPAT SELO KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al Khoiriyah Rambahan Empat Selo Kabupaten Tebo.

Mengingat

- Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 1. Undang-Undang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN Menetapkan AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBERIAN IZIN

ALIYAH MADRASAH OPERASIONAL PENDIRIAN

KHOIRIYAH RAMBAHAN EMPAT SELO KABUPATEN TEBO.

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada KESATU

Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang KEDUA

bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik

dan tenaga kependidikan; dan/atau

akreditasi visitasi pendaftaran b. Mengajukan sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud KETIGA

dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud KEEMPAT

dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Kota Jambi Pada tanggal 29 Desember 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH EMENTERIAN AGAMA SIJAMBI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAMBI

NOMOR: 2350 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL KHOIRIYAH RAMBAHAN

EMPAT SELO

KABUPATEN TEBO

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MA. AL KHOIRIYAH RAMBAHAN EMPAT
		SELO
2	Nomor Statistik Madrasah	131215090180
3	Alamat Madrasah	Dusun Ulak Banjir Desa / Kelurahan Ulak Banjir Rambahan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN AL KHOIRIYAH RAMBAHAN EMPAT SELO
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 120/G/RB/V/2017 Gunardi, SH, M.KN Tanggal 8 Mei 2017
1	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0008355.AH.01.04.Tahun 2017 Tanggal 15 Mei 2017





KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH Nomor : 8-2350 /kw.05.2/5/PP.03.2/12/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH AL KHOIRIYAH RAMBAHAN EMPAT

SELO

Alamat : DUSUN ULAK BANJIR
Desa Kelurahan : ULAK BANJIR RAMBAHAN

Gecemeter : TEBO ULU

Kabupaten Kata KABUPATEN TEBO

Province : JAME

Penyelenggara Madrasah YAYASAN PENDIDIKAN AL KHOIRIYAH RAMBAHAN EMPAT

SELO

Aste Notaris Penyslenggara : NO. 120/G/RS/V/2017 GUNAROL SH, MJKN

Pengesahan Alite Nictoris : AHU-0008355.AH.01.54.TAHUN 2017 TANGGAL 15 MEJ 2017

erdit Sepak : 29 DESEMBER 2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 3 1 2 1 5 0 9 0 1 8 0



